



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telo. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : 503.4/ 03 /Pendidikan/PM&PTSP/2017

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PM&PTSP KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Kursus Menjahit An. Tuti Haryati , tanggal 10 Oktober 2017.
- j. bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/34/PPAUD-PNF/PS&K/2017, Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Permohonan Izin Kursus Menjahit " T U T I " di Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Aur Kec. Kilim Tengah Kab. Lahat
- c. bahwa untuk maksud poin (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 22 Juni 1976 No. KEP-88/VI/1976 dan Tanggal 9 September 1977 No. Kep-757/IX/1977;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **TUTI HARYATI**
 Untuk Mendirikan / Membuka Kursus : Kursus Menjahit
 Alamat Rumah : RD P.JKA Bandar Agung Lahat
 Nama Kursus : Kursus Menjahit " T U T I "
 Alamat Kursus : Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Aur Kec. Kilim Tengah Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Kursus ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 10 - 11 - 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,

Dr. M. ALI AFANDI, M. Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661206 199503 1 002